

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Simpang Tujuh No. 1 Kudus 59313 Telp. (0291) 435018 Fak. (0291) 435018

Email: dpmptsp@kuduskab.go.id Website: dpmptsp.kuduskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUDUS NOMOR: 577/1374/15.00/2022

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR TASYWIQUTH THULLAB SALAFIYAH (TBS) KUDUS

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUDUS,

Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkuan diperlukan Pendidikan Dasar, kualitas Pendidikan Dasar yang memenuhi persyaratan;
 - b. bahwa untuk satuan Pendidikan Dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh Izin Pendirian dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus;

Mengingat

- 1950 Nomor 13 Tahun : 1. Undang-Undang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Tahun 2014 Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
- 9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus; (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 nomor 30 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus nomor 19 tahun 2017, (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 nomor 19)
- 10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pemberian Mandat dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 67);

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tanggal 22 Oktober 2021 Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 - 2. Surat Ketua Penyelenggara Sekolah Dasar TASYWIQUTH THULLAB SALAFIYAH (TBS) KUDUS perihal Permohonan Izin Pendirian Sekolah Dasar Swasta; dan,
 - 3. Berita Acara hasil Visitasi dan Verifikasi Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kudus, tanggal 5 Desember 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) kepada:

Nama

: SD TASYWIQUTH THULLAB SALAFIYAH

(TBS) KUDUS.

Jalur Pendidikan

: Pendidikan Formal

Status SD

: Swasta

Alamat Lengkap

: Jl. KH. M. Arwani RT. 01/RW. III,

dan Telepon

Dukuh Kajan, Desa Krandon Kecamatan

Kota Kabupaten Kudus, (0291) 2911297

Nama Peyelenggara : M. ULIL ALBAB

Nama Badan

: YAYASAN TASYWIQUTH THULLAB

Hukum/ Tanggal,

SALAFIYAH (TBS) KUDUS / 28-1-2016,

Nomor Pendirian

Nomor 19

NIB (Nomor Induk : 8120017231676

Berusaha)

KEDUA

- : Penyelenggaraan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib:
 - menyelenggarakan pendidikan formal berbentuk Sekolah Dasar (SD);
 - b. mengadakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) terhitung mulai semester 1 (satu) pada Tahun Ajaran 2023/2024;
 - operasional c. memenuhi pembiayaan penyelenggaraan, sarana dan prasarana maupun kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - melaksanakan proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dan atau kurikulum yang digunakan sesuai petunjuk dan aturan yang berlaku; dan
 - mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. e.

KETIGA

: Izin Pendirian Satuan Pendidikan formal SD TASYWIQUTH THULLAB SALAFIYAH (TBS) KUDUS dicabut apabila:

a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Diktum Kedua.

b. satuan pendidikan formal sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan formal; dan /atau

c. satuan pendidikan formal sudah tidak menyelenggarakan program pendidikan formal selama 2 (dua) tahun berturutturut.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus pada tanggal 22 Desember 2022

PENANAMAN MODAL TERPADU SATU PINTU N KUDUS **WIDODO**

Tembusan:

- 1. Bupati Kudus.
- 2. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus